

## **TUGAS AKHIR**

# **PENGARUH *E-FILLING* SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh:**

**Sri Wahyuni Wiradika (01504038)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
POLITEKNIK BOSOWA  
TAHUN 2018**



## **LEMBAR PENGESAHAN**

# **PENGARUH E-FILLING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS**

Oleh:

**Sri wahyuni Wiradika / 01504038**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

(Ilham, S.ST, M.Ak)

(Sri Nirmala sari, S.E, M.Si)

**Mengetahui,**

**Ka. Prodi**

**Direktur**

(Imron Burhan, M.Pd)

(Drs. H. Djudil Akrim, M.M)



## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Wiradika

NIM : 01504038

Dengan judul :

Pengaruh *E-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kantor pelayanan pajak pratama maros.

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, .....

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Sri Wahyuni Wiradika

.....



## ABSTRAK

**Sri Wahyuni Wiradika, Pengaruh *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros**  
(dibimbing oleh Ilham dan Sri Nirmala Sari)

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh E-filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Jenis data yang digunakan adalah Data primer yang diperoleh melalui Kuesioner yang di bagi kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Maros. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP yang terdaftar di KPP Pratama Maros. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Variabel E-filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan E-filing dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak.*

*Kata kunci: E-filing, Kepatuhan, Pelaporan, Wajib Pajak*





## ABSTRACT

***Sri Wahyuni Wiradika, The Effect of E-filing as an Effort to Increase Compliance with Tax Reporting at the Primary Tax Service Office Maros (supervised by Ilham and Sri Nirmala sari)***

*This study aims to found out how the effect of E-filing as an effort to increase tax reporting compliance in the Maros Primary Tax Service Office. The type of data that used is primary data obtained through questionnaires distributed to individual taxpayers at the Maros Primary Tax Office. The population in this study are all taxpayers registered in the Maros Primary Tax Office. The data analysis technique that used is simple regression statistical analysis. The results showed that, Variable E-filing partially had a significant effect on the level of compliance of taxpayer reporting. This shows that in the application of E-filing can increase the level of taxpayer compliance in reporting tax.*

*Key Words: E-filing, Compliance, Reporting, Taxpayers*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh *E-filling* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros”. Penulis mengalami berbagai hambatan, namun penulis mendapatkan motivasi dari berbagai pihak sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak yang membaca laporan ini demi perbaikan laporan di masa mendatang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs.H. Djudil Akrim, M.M selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imron Burhan selaku Ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa
3. Ibu Sri Nirmalasari SE., M.Si Selaku Wali Kelas Prodi Perpajakan
4. Bapak Ilham S.ST, M.Ak & Ibu Sri Nirmalasari SE., M.Si Selaku Pembimbing Dan Dosen Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
5. Kepala Kantor Wilayah Sultanbatara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.
6. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang telah membantu dalam memberikan informasi yang terkait dengan laporan ini.
7. Kedua Orang Tua dan keluarga yang selalu memberikan bantuan dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.

8. Buat rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Politeknik Bosowa khususnya program studi Perpajakan angkatan ketiga.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Tugas Akhir.....	3
1.5. Manfaat Tugas Akhir .....	3
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 <i>Road Map</i> Penelitian .....	5
2.2 Teori Dasar .....	7
a. Pengertian perpajakan.....	7
BAB III. METODE PENELITIAN .....	23
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	23
3.2 Diagram Alir Penelitian .....	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4 Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	24
3.5 Teknik Analisis Data .....	25
BAB IV. PEMBAHASAN.....	29
4.1. Profil Perusahaan.....	29

4. 1. 1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros .....	29
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros ...	30
4.1.3 Struktur Organisasi .....	31
4.1.4 Kegiatan Bisnis yang Dilakukan .....	45
4.2. Hasil dan Pembahasan .....	46
BAB V. Penutup .....	59
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel.IV- 1 Jumlah wajib pajak lima tahun terakhir .....	46
Tabel. IV-2 Hasil Kuesioner .....	46
Tabel.IV-3 Data Kuesioner .....	47
Tabel.IV- 4 Uji Validilitas.....	49
Tabel.IV- 5 Uji Reliabilitas .....	50
Tabel.IV- 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	52
Tabel.IV- 7 Hasil Uji Hipotesis .....	53
Tabel.IV- 8 Hasil Uji R .....	54
Tabel.IV- 10 Hasil Uji t .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Road Map Penelitian .....	7
Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian .....	23
Gambar IV.1 Struktur Organisasi .....	31
Gambar.IV- 1 Normal P-Plot.....	51
Gambar.IV- 2 <i>Scatterplot</i> .....	52



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Judul kuesioner

Lampiran 2 Judul Surat izin penelitian

Lampiran 3 Judul olahan data spss

Lampiran 4 Form Bimbingan

Lampiran 5 Data Wajib Pajak Orang Pribadi 5 tahun Terakhir

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Aplikasi *E-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) [1]. Di sini terlihat perbedaan antara E-SPT dan *E-filling*. E-SPT adalah medianya sedangkan *E-filling* adalah cara penyampaiannya. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *E-filling* dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur.

Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *E-filling* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari pengguna kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *E-filling* ini.

Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak. Artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur jenderal pajak (Dirjen Pajak). Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi *E-filling* ini mampu memudahkan mereka dalam pengolahan database karena

penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan secara terkomputerisasi.

*E-filling* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) secara elektronik baik untuk orang pribadi (OP) maupun badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Menggunakan jaringan internet melalui ASP ( Application Service Provider) atau penyedia jasa aplikasi lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan.

Penyampaian SPT melalui pelayanan *E-filling* atau E-SPT pertama kali diatur dengan keputusan dirjen pajak melalui KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampian surat pemberitahuan secara elektronik (*E-filling*) melalui perusahaan penyedia jasa Aplikasi (ASP) [2]. Selain 2 (dua) jenis SPT Tahunan WP OP 1770 S dan 1770 S, untuk jenis SPT lainnya dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Maka dari itu *E-filling* sangat berperan penting dalam penerimaan perpajakan di Indonesia khususnya di Kantor Pelayanan Pajak pratama Maros, dan KPP maros memberitahukan wajib pajak untuk menggunakan *E-filling* pada tahun 2012. untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan *E-filling* serta tingkat kepatuhan pelaporan pajak terhadap *E-filling* maka penulis akan membahas hal tersebut dalam jurnal ilmiah dengan judul “ Pengaruh *E-filling* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kantor pelayanan pajak pratama maros”[3].

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  
Bagaimana pengaruh penyampaian *E-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros ?

## **1.3. Batasan Masalah**

Agar penulisan penelitian lebih akurat, permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan batasan masalah yaitu pada penelitian ini penulis hanya membahas masalah yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pelaporan pajak terhadap Pengaruh *E-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros dalam jumlah wajib pajak 5 tahun terakhir.

## **1.4. Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan tugas akhir pada penelitian ini adalah:  
Mengetahui pengaruh penyampain *E-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros ?

## **1.5. Manfaat Tugas Akhir**

### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah ilmu dan wawasan tentang Perpajakan Khususnya Pengaruh *E-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kantor pelayanan pajak pratama maros.

### **2. Bagi Wajib Pajak**

Diharapkan bagi wajib pajak dapat mengetahui Pengaruh *E-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kantor

pelayanan pajak pratama maros. Sehingga wajib pajak lebih tertib dan efisien dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan ilmu berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas yang ada hubungannya dengan Pengaruh *E-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kantor pelayanan pajak pratama maros.

## BAB II. KAJIAN PUSTAKA

### **2.1 Road Map Penelitian**


*Juwita* (2008) “Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Adanya Program *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Masa PPN”. Tujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya program *E-filing* dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Metode statistik deskriptif dan regresi linear ganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyampaian SPT Masa PPN secara program *E-filing* PKP cenderung tidak patuh, tapi setelah ada program *E-filing* PKP cenderung patuh dalam menyampaikan SPT Masa PPN [4].

*Inne Nidya Astuti* (2015) “Analisis Penerapan *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara”. Tujuan dari ekstensifikasi tersebut dapat tercapai dengan sukses maka dirasa sangat perlu untuk memberikan pengetahuan atau mengadakan penyuluhan ke berbagai wilayah tentang hak dan kewajiban pajak. Metode yang digunakan adalah Deskriptif, kualitatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *E-filing* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian SPT, dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman menjadi lambat [5].

*Gusma dwi avianto, Sri mangesti rahayu, Bayu kaniskha* (2016) “Analisa Peranan *E-filing* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)”. Tujuan dari

Direktorat Jendral Pajak membuat layanan ini untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Metode yang digunakan adalah Deskriptif,dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa minat dari wajib pajak yang cukup tinggi untuk menggunakan layanan *E-filling* karena lebih praktis,mudah,cepat dan efisien[6].





**Gambar II-1 Road Map Penelitian**

## 2.2 Teori Dasar

### a. Pengertian perpajakan

Pengertian perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro dalam (Supramono & Damayanti, 2005) [7], "pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran

umum".Pengertian pajak menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2007, "pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **b. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **c. Pengertian *E-Filling***

*E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Yustinus,2011) [8]. SPT berbentuk formulir elektronik dalam media computer yang dikenal dengan e-SPT. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dengan system *E-Filling* melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian *E-Filling* kepada Direktorat Jendral Pajak (Liberti, 2008) [9]. Persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi(ASP) menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk Badan  
13 Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.
2. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)  
Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari Direktorat Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara online yang real time.
3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Menandatangani pinjaman dengan Direktorat Jendral Pajak.

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jendral Pajak. *E-Filling* membantu wajib pajak meringkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.

**d. Keunggulan Penggunaan *E-Filling***

Penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung yaitu 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu (Bayinah, 2015) [10]. jadi penyampaian SPT dilakukan lebih praktis dan mudah. *E-Filling* memudahkan wajib pajak terutama yang tinggal di wilayah terpencil/pedalaman, karena jika wajib pajak harus menyampaikan secara langsung, maka akan memakan waktu satu sampai dua hari ke KPP karena harus menunggu berbagai macam angkutan terlebih dahulu, dengan adanya *E-Filling* penyampaian *e-SPT* dapat dilakukan dimanapun wajib pajak berada (Rosdiana,2011) [11].

**e. Prosedur Penyampaian *E-Filling***

Menurut Rahayu (2010) prosedur penyampaian *E-Filling* adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT harus memiliki Electronic *E-Filling* Identification Number (eFIN) dan memperoleh Sertifikat (digital setificate) dari Direktorat Jendral Pajak [12]. eFIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. eFIN diterbitkan oleh KPP berdasarkan permohonan WP yang diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat dengan melampirkan fotokopi kartu

NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* dapat mendaftarkan diri melalui website beberapa perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Setelah itu perusahaan ASP tersebut mengirimkan tatacara penyampaian SPT secara elektronik, aplikasi E-SPT disertai petunjuk penggunaan dan informasi lainnya. Wajib Pajak meminta sertifikat digital ke Direktorat Jendral Pajak melalui website perusahaan ASP, dan diberikan berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada suatu perusahaan ASP. Sertifikat selanjutnya digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang telah diisi secara benar, jelas dan lengkap disampaikan secara elektronik melalui suatu perusahaan ASP oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jendral Pajak. Apabila SPT telah dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik yang dibubuhkan pada bagian bawah induk SPT yang telah diterima Direktorat Jendral Pajak. Bukti penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi NPWP, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian SPT dan Nomor Transaksi Pengaman ASP (NTPA) serta nama ASP. Penyampaian *E-Filling* dapat dilakukan selama 24 jam sehari 7 hari seminggu. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.

## **f. Jenis Pajak Yang Dilaporkan Melalui *E-filing***

### **1. PPh Pasal 21 Orang Pribadi Dalam Negeri**

#### **a. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam priode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

#### **b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21:

1. Penghasilan yang di terima atau diperoleh pegawai atau penerima pension secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, uang upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan Pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan

yang diterima peserta Pendidikan pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.

4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/perawagati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk Teknik computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
  - g. Agen iklan.
  - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan dan peserta siding atau rapat.
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
  - j. Peserta perlombaan.

- k. Petugas penjaja barang dagangan.
  - l. Petugas dinas luar asuransi.
  - m. Peserta Pendidikan, pelatihan, dan pemegangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai.
  - n. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.
  7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan anak-anaknya.
  8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

#### Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Penghasilan neto kena pajak Rp. 0 sampai dengan Rp.50.000.000,  
Dikenakan Tarif 5%
2. Penghasilan neto kena pajak Rp.50.000.000, sampai dengan Rp.250.000.000, Dikenakan Tarif 15%
3. Penghasilan neto kena pajak Rp.250.000.000, sampai dengan Rp.500.000.000, Dikenakan Tarif 25%
4. Penghasilan neto kena pajak Rp.500.000.000, ke atas Dikenakan Tarif 30%

#### **2. PPh Pasal 26 Orang Pribadi Luar Negeri**

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri



Subjek PPh pasal 26 terbatas hanya pada wajib pajak luar negeri saja, yang meliputi:

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal diluar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

a) Badan yang didikan atau bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 26

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia. Jenis objek PPh pasal 26 adalah:

a) Dividen

b) Bunga termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

c) Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.

e) Hadia dan penghargaan.

f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

g) Keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia.

c. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26

Tarif yang diberikan untuk pengenaan pajak penghasilan pasal 26 yaitu:

a) 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa:

1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk deviden, bunga termasuk prenum, diskonto, premi swap sehubungan

dengan interest dan imbalan karena jaminan lain sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.

2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
  3. Hadia dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- b) 20% (dua puluh persen) dari perkiaraan neto berupa:
1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.
  2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
- c) 20% (final) dari perkiraan penghasilan netoatas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia.
- d) 20% (final) dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
- e) Tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak persetujuan.

### **3. PPh Pasal 22 Impor/Ekspor**

a. Subjek Pajak Ekspor/Impor

Subjek PPh pasal 22 Berdasarkan PMK-210 maka pemungut PPh pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai , atas impor barang.

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atau pembeli barang.
  3. BUMN dan BUMD, yang melakukan pembeli barang dengan dana yang bersumber dari belanja pusat (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4.
  4. Bank Indonesia (BI), perusahaan pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), Telkom, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN Maupun non APBN.
  5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha perusahaan semen, perusahaan kertas, perusahaan baja, dan perusahaan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
  6. Produsen atau perusahaan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
  7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam perusahaan perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan perusahaan atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
  8. WP badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- b. Objek PPh pasal 22
1. Pemungut
    - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impo barang.

b. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor.

2. Saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

c. Tarif PPh pasal 22

1. Objek Pembelian barang yang dilakukan oleh DPJB, Bendahara Pemerintah BUMN/BUMD, dan badan tertentu Dikenakan Tarif 1,5%

2. Impor Barang, yang mempunyai API Dikenakan Tarif 2,5% Yang tidak menggunakan API Dikenakan Tarif 7,5% dan Yang tidak dikuasai (Lelang) Dikenakan Tarif 7,5%

3. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri/ekspor dari pedagang pengumpul Dikenakan Tarif 2,5%

4. Penjualan oleh Pertamina Premiun Solar, Premix, Super TT Dikenakan Tarif 0,25% , Minyak tanah, LPG, pelumas Dikenakan Tarif 0,3%

5. Penjualan oleh selain Pertamina Premiun, Solar, Premix, Super TT Dikenakan Tarif 0,3% , Minyak tanah, LPG, Pelumas Dikenakan Tarif 0,3%

6. Penjualan hasil industri tertentu Kertas, 0,1% Baja, 0,3% Otomotif, 0,45% Semen, 0,25% Rokok, 0,15%

#### **4. PPh Pasal 23 Jasa**

a. Subjek pajak PPh pasal 23

- a) Wajib pajak dalam negeri baik badan atau orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, bunga royalti, hadiah, dan imbalan jasa Teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen dan jasa konsultan.
  - b) Wajib pajak perorangan dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 harus mempunyai NPWP yang terbatas seperti dokter, notaris, arsitek, akuntan, pengacara, perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, dan orang asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri.
- b. Objek PPh Pasal 23
- a) Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil Usaha (PSU) koperasi.
  - b) Bunga, termasuk premium, diskonto dan dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - c) Royalti, yang merupakan balas jasa yang diterima atau diperoleh dari pemakai hak, merk dagang, rumus, pola, copy right, patent, okroi, dan lisensi.
  - d) Hadia dan penghargaan.
  - e) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - f) Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah dipotong dalam PPh pasal 21.
- c. Tarif PPh Pasal 23
- Tarif yang ditetapkan dalam PPh pasal 23 sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pajak penghasilan antara lain:
- a) Tarif 15% dari jumlah bruto atas:

- 1) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalty.
  - 2) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- b) Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
- 1) Sewa dan penghasilan lain berhubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan.
  - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan.

## **5. Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)**

### **a. Subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)**

Subjek pajak yang karena ketentuan dari pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh menjadi WPDN adalah semua subjek pajak yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya.

### **b. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)**

- a) Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro/ serta bunga simpanan anggota koperasi.
- b) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek.
- c) Bunga/diskonto obligasi
- d) Hadiah undian
- e) Jasa konstruksi

- f) Persewaan tanah/bangunan
- g) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- h) Dividen orang pribadi
- i) Penghasilan tertentu lainnya.
- j) Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) :
  - a. Pajak penghasilan atas bunga deposito/bunga, diskonto capital SBI dan jasa giro (final) sebesar  $20\% \times$  jumlah bruto. Catatan untuk jumlah Bungan tabungan yang = Rp 7.500.000 bungan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sedangkan jumlah bunga tabungan yang < Rp 7.500.000 tidak dikenakan pajak.
  - b. Pajak penghasilan atas dari transaksi penjualan saham dibursa efek (final)
    - a) Bukan saham pendiri =  $0,6\% \times$  jumlah bruto nilai transaksi penjualan
    - b) Pemilik saham sendiri =  $0,15\%$  dari nilai saham perusahaan
  - c) Penjualan saham milik perusahaan modal ventura : sebesar  $0,1\%$  dari jumlah bruto
  - d) Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual dibursa efek

### **3.3 Kerangka Berpikir**

Menurut Wulandari Agustiningsih (2016) Sistem *E-filling* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik [13]. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja. Manfaat adalah tingkatan dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya.

Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *E-filling* ini memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPTnya. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *E-filling* ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir yang telah di kemukakan di atas maka peneliti dapat menyusun hipotesis mengenai permasalahan dalam penelitian ini yaitu

**Ha: *E-filling* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros**

**H0: *E-filling* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros**




## BAB III. METODE PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang berlokasi di JL. Pettuadae, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90516. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018.

### 3.2 Diagram Alir Penelitian



Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis data**

Data Kuantitatif yaitu data atau informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum.

#### **3.3.2 Sumber data**

Sumber Data Primer yaitu sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel-variabel penelitian.

### **3.4 Prosedur Pengambilan Data/Sampel**

#### **1. Prosedur Pengambilan Data**

Adapun prosedur pengambilan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

#### **2. Sampel**

Adapun sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

#### **3. Pengambilan Sampel**

Adapun cara pengambilan sampel dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

Menurut Soewadji (2012:134) untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil penelitian bias menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne}$$

Keterangan: n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan pengambilan sampel yang bias diterima.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Maros yaitu sebanyak 10.957 wajib pajak yang menggunakan *E-filling*. Berikut cara untuk menentukan sampel dalam penelitian ini :

$$\begin{aligned}n &= N / (1 + Ne^2) \\&= 10,957 / 1 + (10,957 \times 10\%^2) \\&= 10,957 / 1 + (10,957 \times 0,1^2) \\&= 10,957 / 1 + (10,957 \times 0,01) \\&= 10,957 / 1 + 109,57 \\&= 10,957 / 110.57 \\&= 99,095\end{aligned}$$

Hasil dari pengolahan data populasi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 99 wajib pajak.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan perbandingan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner.

Menganalisis data sekunder yang diperoleh meliputi jumlah WP terdaftar dan total penerimaan SPT Tahunan serta kaitannya dengan hasil kuesioner yang dilakukan pada KPP Pratama Maros.

### 3.6.1 Uji Validitas

Dalam suatu penelitian data yang diperoleh harus mempunyai kriteria tertentu agar tujuan penelitian dapat tercapai. Data yang sesuai dengan kriteria tertentu disebut juga dengan data valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur[14].

### 3.6.2 Uji Reliabilitas

Selain mengukur Validitas, dalam sebuah penelitian juga diperlukan mengukur keandalan suatu instrument menjadi bahwa responden konsisten dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Reliabilitas artinya adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument pengukuran yang baik[14].

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independent (*E-filling* (X) dan (Kepatuhan (Y) mempunyai distribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas:
  - a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
  - b. Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model asumsi normalitas tidak memenuhi uji asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolineritas

antar variabel independent. Untuk mengetahui hasil uji dari uji multikolinieritas dapat dilihat dari beberapa cara, yakni sebagai berikut:

a. Dengan melihat nilai toleransi:

1) Apabila nilai toleransinya sendiri lebih besar dari 0,10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas

2) Sedangkan bila nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10 maka kesimpulan yang di dapat adalah terjadi multikolinearitas

b. Dengan melihat nilai VIF:

1) Jika nilai VIF lebih dari 10 maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa data yang kita uji tersebut memiliki multikolinieritas

2) Sedangkan jika nilai VIF dibawah 10 maka kita akan mendapat kesimpulan bahwa data yang kita uji tidak memiliki kolinieritas

3) Rumus:  $VIF=1/1-R^2$

3. Uji Heteroskedstistitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.4 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji T) adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu *E-filling* (X), dan Kepatuhan (Y) secara parsial (masing-masing variabel). Dasar pengambilan keputusannya menurut Sugiyono (2008):
  - a. Jika  $t_{hitung} > t_{table}$   $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
  - b. Jika  $t_{hitung} < t_{table}$   $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu *E-filling* (X), dan Kepatuhan (Y) secara simultan (bersama-sama). Dasar pengambilan keputusan menurut Sugiyono (2008):
  - a. Jika  $F_{hitung} > F_{table}$   $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
  - b. Jika  $F_{hitung} < F_{table}$   $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
3. Koefisien Determinasi  
Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilainya maka menunjukkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi variabel terkait [14].

## **BAB IV. PEMBAHASAN**

### **4.1. Profil Perusahaan**

#### **4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ditjen Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter).

Pada tahun 1963 Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) berubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pada tanggal 27 Desember 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seiring pembentukan Direktorat PBB dibentuklah Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang.

Pada awalnya Kabupaten Maros dan Pangkep merupakan wilayah kerja dari Kantor PBB Ujung Pandang. Karena beban kerja yang semakin besar, tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang dimekarkan. Salah satu hasil pemekaran Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang adalah terbentuknya Kantor Pelayanan PBB Maros.

Kantor Pelayanan PBB Maros mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Kepala Kantor saat itu, Drs. Goerilistiyo, MM. mencetuskan ide untuk menggunakan nama Bola Sima. Menurut Beliau nama tersebut mendekatkan Kantor Pelayanan PBB Maros kepada kultur masyarakat Bugis Makassar.

Pada tanggal 08 Juli 2003, peletakan batu pertama pembangunan gedung Bola Sima dilaksanakan oleh Drs. Djonifar AF, MA, Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Tenggara saat itu. Tahun 2004, Kantor Pelayanan PBB Maros selesai dibangun. Nama Bola Sima terukir indah di gerbang Kantor Pelayanan PBB Maros dalam aksara Lontara, aksara asli suku Bugis Makassar, dan dalam huruf Indonesia.

Sementara itu, gerbong modernisasi berjalan membuka pintu harapan di Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2002. Gerbong modernisasi menghampiri Bola Sima. Pada tahun 2008, Kantor Pelayanan PBB Maros berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

Bola Sima adalah nama lain dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Bola berarti rumah dalam bahasa Bugis, dan Sima berarti pajak dalam bahasa Bugis Makassar. Wilayah yang dilayani KPP Pratama Maros, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, memang didominasi oleh suku Bugis dan sebagian suku Makassar.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros**

Visi KPP Pratama Maros adalah menjadi kantor pelayanan pajak penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. Sedangkan misi KPP Pratama Maros adalah:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional;
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.



### 4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar IV.1 Struktur Organisasi

KPP Pratama Maros merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Struktur Organisasi KPP Pratama Maros terdiri dari :

**1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Sub Bagian Umum secara garis besar memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP Pratama Maros. Sedangkan Kepatuhan Internal memiliki tugas pokok melaksanakan Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPP Pratama Maros. Rincian tugas-tugas Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak;
- b. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak;
- c. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak). Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip;
- d. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku
- f. Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional;

- g. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak;
- h. Melaksanakan penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kantor Wilayah/Kantor Pusat;
- i. Melaksanakan pembuatan Daftar Perencanaan Pembiayaan berdasarkan dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan data kebutuhan dari Subbagian Umum dan Seksi-seksi di lingkungan Pajak;  
Melaksanakan inventarisasi alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir;
- k. Melaksanakan perencanaan pengadaan alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir serta proses penyelesaiannya;
- l. Melaksanakan laporan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bulanan berdasarkan Buku Pengawasan DIPA/SPP/SPM/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Uang Persediaan (UP) beserta surat pengantarnya;
- m. Menyusun rencana penghapusan inventaris kantor;
- n. Melaksanakan pelelangan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan mutasi barang milik negara/kekayaan negara triwulanan dan laporan inventaris tahunan;
- p. Menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan

masukannya untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah Pemantauan terhadap Pengendalian Utama (SOP);

- q. Pemantauan terhadap pengelolaan dan mitigasi risiko;
- r. Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai;
- s. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional pemerintah (Itjen, BPK, dll);
- t. Perumusan perbaikan proses bisnis.

## **2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)**

Secara umum, Seksi PDI memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyusunan laporan kinerja. Rincian Tugas-tugas Seksi PDI adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data;
- c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan;
- d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan;
- e. Melaksanakan perbaikan (updating) data;
- f. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan;
- g. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*;
- h. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan KPP;

- i. Melaksanakan penyajian informasi perpajakan;
- j. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah;
- k. Menyusun konsep tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional.

### **3. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Rincian tugas-tugas Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya;
- b. Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak, SKBKB, SKBKBT, STB, KBLB, SKBN serta produk hukum lainnya;
- c. Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKBKB, SKBKBT, STB, KBLB, SKBN serta produk hukum lainnya;
- d. Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya;

- e. Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak;
- f. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya;
- g. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya;
- h. Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- i. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, STTS, STB, SSB dan SPOP;
- j. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP;
- k. Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik;
- l. Melaksanakan peminjaman berkas Wajib Pajak;
- m. Melaksanakan pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh dan PPN;
- n. Melaksanakan pelaksanaan konfirmasi NJOP untuk kepentingan validasi SSP/SSB dari Wajib Pajak;
- o. Melaksanakan penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPOP; Melaksanakan penyelesaian permintaan salinan/

- pembetulan/ pembatalan SPPT, SKBKB, SKBKBT, SKBN dan produk hukum lainnya;
- p. Melaksanakan penyuluhan perpajakan dalam rangka memberikan informasi di tempat pelayanan;
  - q. Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain.

#### **4 Seksi Penagihan**

Tugas utama Seksi Penagihan adalah melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian tugas-tugas Seksi Penagihan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan;
- b. Melaksanakan/penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/STTS/SSB) beserta bukti Pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak;
- c. Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP;
- d. Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan, Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding beserta Putusan Banding;
- e. Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- f. Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran

- kepada Pimpinan Bank tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak;
- g. Meneliti pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Lelang Harta milik atau kekayaan Penanggung Pajak;
  - a. Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta Wajib Pajak;
  - i. Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran dan Pembatalan Lelang Harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Telah Melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan/atau karena putusan pengadilan;
  - j. Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
  - k. Membuat usulan pencegahan atau permohonan ijin penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
  - l. Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih;
  - m. Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi;
  - n. Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya, bagi Wajib Pajak yang pindah ke KPP Lain;



- o. Membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi;
- p. Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak;
- r. Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (*Delinquency Audit*);
- s. Menjawab konfirmasi tunggakan pajak;
- t. Membuat usulan pencabutan pencegahan terhadap Wajib Pajak tertentu atau pemberitahuan pelepasan Penanggung Pajak yang disandera;
- u. Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
- v. Melaksanakan penerimaan dan menatausahakan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya bagi Wajib Pajak yang pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lain.

### **Seksi Ekstensifikasi Perpajakan**

Tugas pokok Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama adalah melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, serta penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian tugas-tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak;

- b. Melaksanakan pendataan;
- c. Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian SPOP;
- d. Menyusun konsep laporan analisis indikasi nilai pasar properti untuk pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan Data Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
- e. Menyusun konsep rencana kerja penilaian (massal dan/atau individual) obyek pajak;
- f. Melaksanakan dan menatausahakan hasil penilaian massal dan individual obyek pajak;
- g. Menyusun konsep Laporan Penilaian Kembali (Kaji ulang) objek pajak dalam rangka keberatan;
- h. Menyusun Konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak), dan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak TKP);
- i. Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal;
- j. Menyusun konsep monografi perpajakan;
- k. Melaksanakan penerbitan dan penatausahaan Surat Himbuan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- l. Menyusun Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan;

- m. Membimbing pelaksanaan dan penatausahaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan;
- n. Melaksanakan pemrosesan permohonan Surat Keterangan NJOP dan pendaftaran, pemecahan, penggabungan, mutasi dan penghapusan Obyek Pajak;
- o. Melaksanakan penatausahaan Laporan Bulanan dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
- p. Menelaah konsep tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional;
- q. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profesionalisme di Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak;
- r. Menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## **6. Seksi Pemeriksaan**

Tugas utama Seksi Pemeriksaan adalah melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Rincian tugas-tugas Seksi Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- b. Membuat usulan pembatalan Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa;

- c. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan;
- e. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan;
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan;
- h. Melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak Patuh;
- i. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya;
- j. Meminta kelengkapan berkas permohonan restitusi PPN, atau PPN dan PPnBM;
- k. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (*Delinquency Audit*);
- l. Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan;
- m. Melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa;
- n. Melaksanakan peminjaman berkas dan data Wajib Pajak serta Daftar Tunggakan Wajib Pajak dari Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan;
- o. Melaksanakan pengembalian berkas dan data Wajib Pajak kepada Seksi Pelayanan;
- p. Melaksanakan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota Penghitungan (Nothit);

- q. Melaksanakan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket);
- r. Melaksanakan penyiapan berkas dan/atau tanggapan keberatan dari hasil pemeriksaan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak;
- s. Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan;
- t. Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan;
- u. Menelaah Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- v. Menyusun konsep laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.

### **Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) pada KPP Pratama Maros dibagi menjadi tiga (3) seksi. Seksi waskon I mempunyai tugas utama melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan. Seksi Waskon II dan Seksi Waskon III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, serta rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Seksi Waskon II memiliki wilayah pengawasan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pangkep dan Seksi Waskon III memiliki wilayah pengawasan di Kabupaten Maros. Rincian tugas-tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
- b. Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya;

- c. Meneliti pelaksanaan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- d. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran Profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak;
- e. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching);
- f. Meneliti konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. Meneliti laporan pencabutan ijin penggunaan Mesin Teraan Meterai, Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan dan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi;
- x. Meneliti pembukaan segel Mesin Teraan dan pembuatan Berita Acara Pembukaan Segel Mesin Teraan;
- y. Meneliti laporan penelitian pengalihan saldo Bea Meterai dengan Mesin Teraan, teknologi percetakan dan sistem komputerisasi;
- z. Meneliti proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
- aa. Meneliti uraian pelaksanaan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung;
- ab. Meneliti konsep evaluasi Putusan Banding atau Peninjauan Kembali Mahkamah Agung;
- ac. Meneliti konsep laporan ijin perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama.

## **8. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak**

Tugas pokok Fungsional Pemeriksa Pajak adalah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan beberapa jenis pajak (*single tax*), pemeriksaan khusus dan pemeriksaan untuk tujuan lainnya.

## **9. KP2KP**

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene adalah instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

### **4.1.4 Kegiatan Bisnis yang Dilakukan**

KPP Pratama Maros merupakan KPP yang berada dibawah kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara serta memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak dibidang perpajakan yang wilayah wewenangnya meliputi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

Sebagai penghargaan terhadap kultur masyarakat yang dilayani, KPP Pratama Maros tetap mempergunakan Bola Sima sebagai identitasnya. Bola Sima telah menorehkan berbagai prestasi, dan menjadi bagian dari masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep sampai sekarang. Bola Sima hadir untuk melayani dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

Proses Pelayanan dari KPP Pratama Maros ke Wajib Pajak pertama kali melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yaitu bagian dari Seksi

Pelayanan untuk layanan Pengampilan NPWP dan Pelaporan Pajak. Selanjutnya untuk Konsultasi mengenai perpajakan ditangani di *Help Desk* atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. dan akan dikembalikan setelah diisi dengan lengkap dan jelas oleh wajib pajak"

#### 4.2. Hasil dan Pembahasan

**Tabel.IV- 1 Jumlah wajib pajak lima tahun terakhir**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
OP Non Karyawan	8,559	9,384	9,835	11,606	13,333
OP Karyawan	48,017	53,015	58,820	63,741	68,935
WP Terdaftar	56,576	62,399	68,655	75,347	82,268

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel.IV-1 Wajib Pajak Terdaftar OP Non karyawan dan karyawan sebesar 82,268. Jumlah wajib pajak OP pribadi mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, setiap tahunnya mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 1,054.

##### 4.2.1. Penyebaran Kuesioner

Sesuai dengan jumlah sampel dalam penelitian ini, maka penulis menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Kuesioner tersebut disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi wajib lapor SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Berdasarkan Teknik pengambilan sampel, kuesioner yang diolah sebanyak 100 responden sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya.



**Tabel. IV-2 Hasil Kuesioner**

Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang tidak valid	15
Kuesioner yang diolah	85

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel IV-2 terdapat 100 kuesioner yang disebar, dari jumlah kuesioner yang disebar 100 kuesioner yang dapat diolah sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin. Kuesioner yang tidak valid sebanyak 15 kuesioner, dan total kuesioner yang akan diolah adalah sebanyak 85 kuesioner.

**Tabel.IV-3 Data Kuesioner**

Data Responden	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Perempuan	51	51%
	Laki-Laki	34	34%
Jenis Pekerjaan	Karyawan	68	68%
	Wirausaha	17	17%
Lama menggunakan <i>E-filling</i>	3 Tahun	31	31%
	1 Tahun	25	25%
	1-3 Tahun	29	29%

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel IV-3 diperoleh data responden, jenis kelamin perempuan sebanyak 51 orang dengan persentase 51%, jenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dengan persentase 34%. Jenis pekerjaan, karyawan 68 orang dengan persentase 68%, dan wirausaha sebanyak 17 orang dengan persentase 17%. Sedangkan data responden yang menggunakan *E-filling* selama 3 tahun sebanyak 31 orang dengan persentase 31%, data responden yang menggunakan *E-filling* selama 1 tahun 25 orang dengan persentase 25% dan data responden yang menggunakan *E-filling* 1-3 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 29%.

#### **4.2.2. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ )= $n - 2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Jumlah sampel ( $n$ ) = 85 dan besarnya  $df$  dapat dihitung  $85 - 2 = 83$  dan  $\alpha = 0,05$  diperoleh  $r$  tabel = 0,213 (lihat  $r$  tabel pada  $df = 85$  dengan uji dua sisi). Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

**Tabel.IV- 4 Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>E-filling</i>	<i>E-filling 1</i>	.844	0,213	Valid
	<i>E-filling 2</i>	.844		Valid
	<i>E-filling 3</i>	.910		Valid
	<i>E-filling 4</i>	.897		Valid
	<i>E-filling 5</i>	.914		Valid
	<i>E-filling 6</i>	.902		Valid
Kepatuhan	Kepatuhan 1	.888	0,213	Valid
	Kepatuhan 2	.912		Valid
	Kepatuhan 3	.851		Valid
	Kepatuhan 4	.893		Valid
	Kepatuhan 5	.918		Valid
	Kepatuhan 6	.875		Valid
	Kepatuhan 7	.931		Valid
	Kepatuhan 8	.928		Valid
	Kepatuhan 9	.914		Valid

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel IV-4 uji validitas, variabel *E-filling* dengan pernyataan *E-filling* 1 sampai dengan 6 di peroleh r hitung lebih besar dari r tabel dan dinyatakan valid. Variabel kepatuhan dengan pernyataan

kepatuhan 1 sampai dengan kepatuhan 9 di peroleh r hitung lebih besar dari r tabel sehingga di peroleh hasil yang valid.

#### 4.2.3. Uji Reliabilitas

Suatu Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70.

**Tabel.IV- 5 Uji Reliabilitas**

No.	Indikator	Cronbach Alpha	Keterangan
1	<i>E-filling</i>	0,81	Reliabel
2	Kepatuhan	0,79	Reliabel


Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas untuk variabel *E-filling* di peroleh Cronbach Alpha sebesar 0,81 dengan keterangan reliabel. Variabel kepatuhan di peroleh Cronbach Alpha sebesar 0,79 dengan keterangan reliabel.

#### 4.2.4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.




**Gambar.IV- 1 Normal P-Plot**

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan gambar di atas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Gambar tersebut menunjukkan bahwa model regresi memenuhi tingkat normalitas atau variabel dependen dan independen.

#### **4.2.5. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas . Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya adalah melihat grafik plot.



**Gambar.IV- 2 Scatterplot**

Sumber: data diolah (2018)

Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga layak dipakai untuk mengetahui pengaruh *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 4.2.6. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)

**Tabel.IV- 6 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 <sup>a</sup>	.837	.835	3.860	1.819

- a. Predictors: (Constant), *E-filling*
- b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas nilai *Durbin Watson* sebesar 1,819 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel 1,819 dengan menggunakan nilai sig. 0.05, jumlah sampel 85 (n) dan jumlah variabel 2 (k=2). Karena nilai *Durbin Watson* yaitu  $2 - dL < d < 2$  dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi negatif.

#### 4.2.7. Uji Hipotesis

Tabel.IV- 7 Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
2.669	1.530		1.744	.085	
<i>E-filling</i>	1.395	.068	.915	20.665	.000

Sumber: Data Diolah (2018)

- a. Predictors : (Constanst), *E-Filling*
- b. Dependent Variable : Kepatuhan

Berdasarkan tabel IV-7 nilai *constant* pada kolom B adalah 2.669 sedangkan nilai X pada kolom B yaitu 1.395 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis

$$(\text{Kepatuhan}) Y = 2.669 + 1.395 X (\text{E-filling})$$

Dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Konstanta

Nilai konstanta yaitu 2.669 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel *E-filing* maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 2.669

2) Koefisien variabel X (*E-filing*)

Nilai koefisien regresi X (*E-filing*) yaitu 1,395 menyatakan bahwa apabila *E-filing* naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan baik yaitu 1,395 dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianggap konstan.

a. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS diketahui bahwa variabel independent sikap wajib pajak terhadap *E-filing* memiliki koefisien 1,395 yaitu dengan nilai t hitung > nilai t tabel ( $1,662 > (20,665)$ ). Berdasarkan hal tersebut maka  $H_a$  yang menyatakan bahwa adanya pengaruh *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh *E-filing* diterima.

b. Koefisien Determinasi (R)

**Tabel.IV- 8 Hasil Uji R**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915	.837	.835	3.860

Sumber: Data Diolah (2018)

Berdasarkan dari tabel diatas variabel *E-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar (R) .915 jika di kuadratkan  $R^2$  yaitu 83,7% yang berarti variabel *E-filing* yang di uji dalam penelitian ini



mampu menjelaskan variabel dependen yaitu 83,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti.

c. Uji t-statistik (Partial Analysis)

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan uji t yaitu:

1) Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel

- a) Jika nilai t hitung  $>$  t tabel maka variabel X (*E-filling*) berpengaruh terhadap variabel Y (Kepatuhan)
- b) Jika nilai t hitung  $<$  t tabel maka variabel X (*E-filling*) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Kepatuhan)

2) Berdasarkan nilai signifikansi hasil *output* SPSS

- a) Jika nilai sig.  $<$  0.05 maka variabel X (*E-filling*) tidak berpengaruh variabel Y (Kepatuhan)
- b) Jika nilai sig.  $>$  0.05 maka variabel X (*E-filling*) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Kepatuhan)

**Tabel.IV- 10 Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.669	1.530		1.744	.085
<i>E-filling</i>	1.395	.068	.915	20.665	.000

Sumber: Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas t hitung 20.665 lebih besar dari pada t tabel 1.662. Sehingga *E-filling* berpengaruh sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ( $H_a$ ) yang menyatakan bahwa Pengaruh *E-filling* Berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. Nilai t hitung untuk variabel *E-filling* sebesar nilai t hitung > nilai t tabel ( $1,662 > (20,665)$ ) Dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan besarnya t-hitung 20,665. Hasil dari pengujian ini berarti hipotesis ( $H_a$ ) diterima sehingga dapat dikatakan jika terjadi peningkatan dalam pengaruh *E-filling* bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Maros, maka tingkat Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak juga meningkat.

Variabel pelaksanaan *E-filling*

1. Dengan diterapkannya *E-filling* saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang
2. Dengan diterapkannya *E-filling* saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak
3. Sistem *E-filling* memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak

4. Sistem *E-filling* memudahkan saya dalam melakukan pengisian SPT
5. Sistem *E-filling* dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak saya
6. Sistem *E-filling* sangat fleksibel bagi saya dalam memanfaatkan layanan pelaporan perpajakan.

#### Variabel kepatuhan

1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP ( nomor pokok wajib pajak )
2. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP ( kantor pelayanan pajak )
3. Saya selalu menghitung kewajiban angsuran penghasilan saya
4. Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya
5. Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar
6. Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan
7. Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8. Saya selalu melaporkan SPT saya
9. Saya menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir.



## **BAB V. Penutup**

### **5.1. Kesimpulan**

Pengaruh *E-filling* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak dikarenakan dalam penggunaan teknologi informasi perpajakan dapat menghemat waktu, mudah dan akurat. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh *E-filling* dan kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Maros dapat dilihat dari pengaruh *E-filling* dan kepatuhan.

Hasil uji regresi sederhana untuk variabel *E-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *E-filling* dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Serta hasil uji regresi untuk variabel *E-filling* menunjukkan bahwa penerapan *E-filling* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan adanya program *E-filling*, wajib pajak mendapatkan beberapa manfaat seperti wajib pajak dapat melaporkan pajak terutang kapanpun wajib pajak memiliki waktu luang. Ini dapat dibuktikan dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa ada 85 wajib pajak yang merasakan manfaat tersebut. Dan dengan adanya program *E-filling* ini wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan SPT.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran untuk penelitian ini :

1. Untuk KPP Pratama Maros

KPP Pratama Maros diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan *E-filling* lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan *E-filling*.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pengaruh penerapan e-faktur dan pengaruh penerapan e-spt.

3. Untuk Politeknik Bosowa

Agar memasukkan *E-filling* sebagai materi perkuliahan di politeknik bosowa.

## Daftar Pustaka

- [1] W. Adrianto “Evaluasi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E-Filling* sebagai Sarana Pelaporan Pajak secara Online dan Realtime”, 2008.
- [2] Astuti “Analisis penerapan *E-filling* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama gresik utara”, 2015.
- [3] W.A Gustingsih “Pengaruh penerapan tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta”, 2016.
- [4] Juwita “Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Adanya Program *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Masa PPN”, 2008.
- [5] Risal C.Y “Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap pengguna *E-filling* wajib pajak dikota Manado”, 2013.
- [6] Gusma dwi avianto, sri mangesti rahayu, bayu kaniskha “Analisa peranan *E-filling* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan),” 2016.
- [7] Prof. Dr. Rochmat soemitro, (Supramono & Damayanti) “Pengertian perpajakan”, 2005.
- [8] Yustinus “penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak”, 2011.

- [9] Liberti “penyampaian *E-Filling* kepada Direktorat Jendral Pajak”, 2008.
- [10] Bayinah “Bayar pajak lebih murah”, Jakarta: Visimedia Pustaka 2015.
- [11] Rosdiana Haula dan Edi Slamet Irianto. “Panduan lengkap tata cara perpajakan di indonesia”, Jakarta: Visimedia Pustaka.2011.
- [12] Rahayu, Kurnia, Siti Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”. Graha Ilmu Yogyakarta.2013.
- [13] Ibrahim Nur, im. “Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan *E-Filling*”, Jurnal Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara. Vol. 1. No. 1. 2009.
- [14] I.Ghosali “Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19, semarang. Universitas Diponegoro 2011.
- [15] Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (Online)  
([www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.htm](http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.htm))  
Diakses pada tanggal 20 November 2015.
- [16] Ghozali, imam “Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, Edisi 5, Semarang; Badan Penerbit Univeritas Diponegoro”, 2011.
- [17] Hartono,Jogiyanto “Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan pengalaman-pengalaman, Edisi 6, Yogyakarta 2013.
- [18] Uma dan Bougie,Roger,*Research Methods for Business*, Edisi 6, United Kingdom; Jhon Wiley & Sons Ltd, 2013.
- [19] Wiyono,Adrianto Sugiarto “Evaluasi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E-Filling* sebagai Sarana Pelaporan Pajak secara Online dan Realtime”, 2008.



- [20] Pratama, Agustyana “Analisis Technology Acceptance Model (TAM) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pemakai Sistem Informasi Berbasis Komputer”, 2008.
- [21] Sari Nurhidayah “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta”, 2015.
- [22] Riza Anvillia Putri “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)”, 2015.
- [23] A.Boutelhig, Y. Bakelli, I. H. Mahammed and A. H. Arab, Performances study of different PV powered DC pump configurations for an optimum energy rating at different heads under the outdoor conditions of a desert area,” *Energy*, vol. 39, no. 1, p. 33–39, March 2012.
- [24] Agustiningsih Wulandari “Pengaruh Penerapan *E-filling* tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta”, 2016.

## Lampiran

## Lampiran 1 Judul Lampiran 1

## Lampiran 2 Judul Lampiran 2

### **Lampiran 3 Judul Lampiran 3**